



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA SAROLANGUN,
ANTI KORUPSI DAN ANTI NARKOBA BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Keterampilan peserta didik dalam mencintai dan mengembangkan Sosial Budaya Sarolangun serta upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan narkoba, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budaya Sarolangun, Anti Korupsi dan Anti Narkoba bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA SAROLANGUN, ANTI KORUPSI DAN ANTI NARKOBA BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang membuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
12. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
21. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Sarolangun, penduduk luar Kabupaten Sarolangun, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sarolangun.
22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Kurikulum muatan lokal bertujuan, untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi serta memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan materi pendidikan anti korupsi bagi peserta didik; dan
- c. memberikan arahan dan pedoman bagi satuan pendidikan dan peserta didik tentang pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pasal 3

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip :

- a. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. Keutuhan kompetensi;
- c. Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. Kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan Nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. Materi muatan lokal;

- b. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- c. Tenaga pendidik, sarana dan prasarana; dan
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

BAB III

MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 5

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal, meliputi :

- a. Pendidikan Sosial Budaya Sarolangun;
- b. Pendidikan Anti Korupsi; dan
- c. Pendidikan Anti Narkoba;

Pasal 6

- (1) Pendidikan Sosial Budaya Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merujuk pada aspek – aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat yang melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat;
- (2) Pendidikan Sosial Budaya Sarolangun juga berperan dalam membentuk identitas peserta didik sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan pandangan hidup individu serta interaksi sosial yang terjalin dalam masyarakat;
- (3) Pendidikan Sosial Budaya Sarolangun memiliki beberapa tujuan yaitu :
 - a. mempertahankan identitas nasional termasuk Sosial Budaya Sarolangun;
 - b. pembangunan sosial dan ekonomi;
 - c. pendidikan dan pengetahuan melalui pendidikan sosial budaya sarolangun peserta didik dapat mempelajari nilai-nilai, sejarah, dan tradisi budaya yang membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan warisan sosial budaya sarolangun.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Anti Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di dalamnya memuat tentang proses pembentukan karakter dan perilaku peserta didik dalam penanaman nilai anti korupsi.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, rasa dan olah raga;
 - b. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar dapat menerapkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Pendidikan Anti Narkoba memiliki tujuan dalam mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menolak situasi yang dapat mendorong peserta didik untuk menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba misalnya dari teman, keluarga atau lingkungan sekitar.
- (3) Pendidikan Anti Narkoba bertujuan untuk membangun karakter peserta didik yang kuat sehingga lebih tahan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

BAB IV

PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum, disetujui oleh Kepala Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal, sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas, yaitu :
 - a. memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
 - c. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - d. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - e. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Disdikbud dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas, yaitu :
 - a. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
 - b. meningkatkan kompetensi guru yang kompeten dalam wawasan pendidikan sosial budaya Sarolangun, Anti Korupsi dan Anti Narkoba;
 - c. memastikan pembelajaran berjalan dengan efektif melalui monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran baik terhadap masukan, proses maupun hasil pembelajaran;
 - d. monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan secara internal dan eksternal; dan

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum muatan lokal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dan Pendidikan dalam bidang Sosial Budaya Sarolangun, Anti Narkoba dan Anti Korupsi.
- (2) Tenaga Pendidik Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh sosial budaya, guru di Satuan Pendidikan dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (3) Guru di Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Pasal 13

- (1) Pembelajaran kurikulum muatan lokal dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di Satuan Pendidikan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal dapat berupa, yaitu :
 - a. pengembangan sarana dan prasarana muatan lokal;
 - b. menjadi narasumber pendidikan;
 - c. pelatih ; dan/ atau
 - d. Guru;
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
MUATAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Disdikbud melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau insidentil.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 April 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,
ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 18 April 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kabag Hukum,



Mulva Malik, SH, MM
Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005